



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA DENGAN MENKUMHAM DAN MENDAGRI
RABU, 7 FEBRUARI 2018**

Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: -
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menkumham dan Mendagri
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Rabu, 7 Februari 2018
Pukul	: 19.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gedung Nusantara I Lantai 1
Ketua Rapat	: DR. H. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.Hum
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Acara	: Pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD
Hadir	: 42 orang, izin 3 orang dari 74 orang Anggota

ANGGOTA DPR RI :

PIMPINAN:

1. DR. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
2. Arif Wibowo
3. Firman Soebagyo, S.E., M.H.
4. H. Totok Daryanto, S.E.
5. DR. H. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H, M.Hum

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

12 dari 14 orang Anggota

1. Irmadi Lubis
2. Andreas Hugo Pareira
3. Prof. Dr. Hendrawan Supratikno
4. Abidin Fikri, S.H.
5. DR. R. Junimart Girsang
6. Henky Kurniadi
7. Masinton Pasaribu
8. Andreas Eddy Susetyo
9. Sarwo Budi Wiryanti Sukamdani
10. Diah Pitaloka
11. Sudin
12. Endro Suswantoro Yaman

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

7 dari 11 orang Anggota

1. H. Mukhamad Misbakhun, S.E.
2. Wenny Haryanto
3. DR. Marlinda Irwanti, S.E., M.Si
4. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn
5. Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag, M.H.
6. Drs. H. Dadang S. Muchtar
7. TB. H. Ace Hasan Syadzili

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:**4 dari 9 orang Anggota**

1. H. Bambang Riyanto, S.H., M.H., M.Si
2. Martin Hutabarat, S.H.
3. Haerul Saleh, S.H.
4. Drg. Putih SAri

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:**2 dari 7 orang Anggota**

1. Dr. Ir. Bahrum Daido, M.Si
2. Hj. Aliyah Mustika, S.E.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:**1 dari 5 orang Anggota**

1. Ammy Amalia Fatma Surya, S.H.M.Kn

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:**3 dari 6 orang Anggota**

1. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A.
2. Ir. H.M. Lukman Edy, M.Si
3. Neng Eem Marhamah Zulfa Hz, S.Th.I

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:**2 dari 5 orang Anggota**

1. H.M. Martri Agoeng, S.H.
2. Drs. H. Adang Daradjatun

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**3 dari 5 orang Anggota**

1. DR. Hj. Reni Marlinawati
2. H. Arsul Sani, S.H., M.Si
3. DR. Andi Jamaro Dulung, M.Si

FRAKSI PARTAI NASDEM:**2 dari 5 orang Anggota**

1. Hamdani, S.IP
2. Drs. Taufiqulhadi, M.Si

FRAKSI PARTAI HANURA:**1 dari 1 orang Anggota**

1. DR. Rufinus Hotmaulana Hutaaruk, S.H., M.M., M.H.

IZIN:

1. Ichsan Firdaus
2. Tabrani Maamun
3. Abdul Wachid

KETUA RAPAT (DR. DOSSY ISKANDAR PRASETYO, S.H., M.H.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**Saudara Menteri Hukum dan HAM yang saya hormati,
Yang mewakili Menteri Dalam Negeri,
Saudara Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI yang saya hormati.**

Sesuai dengan laporan Sekretariat rapat yang telah ditandatangani oleh 42 orang dari 74 anggota Badan Legislasi dan karena itu perkenankan kami membuka Rapat Kerja ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 23.15 WIB)

Alhamdulillah terus-menerus kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas izin dan ridho-Nya kita dapat hadir bersama di tempat ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Pertama kami sampaikan terima kasih kepada Saudara Menteri Hukum dan HAM dan yang mewakili Menteri Dalam Negeri yang telah bersedia memenuhi undangan Rapat Kerja Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan pembicaraan tingkat I RUU tentang Perubahan II

atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD pada malam hari ini.

Sebagai tindak lanjut Rapat Kerja Badan Legislasi pada tanggal 10 April tahun 2017 yang lalu telah dibentuk Panitia Kerja atau Panja yang bertugas untuk melakukan pembahasan terhadap RUU tentang Perubahan II atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD bersama perwakilan pemerintah yang diketuai oleh Saudara Ketua Badan Legislasi Saudara DR. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 146 ayat (7) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR RI maka sebelum Panja menyelesaikan pembahasan terhadap draft RUU tentang Perubahan II atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana penugasaan Rapat Kerja maka Panja akan melaporkan hasil kerja Panja dalam Rapat Badan Legislasi pada malam hari ini.

Untuk itu sebelum kami memberikan kesempatan kepada Ketua Panja maupun laporan beberapa poin krusial yang akan, yang telah diselesaikan perkenankan kami menawarkan acara rapat sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat.
2. Laporan Ketua Panja.
3. Pembacaan Naskah RUU apabila diperlukan.
4. Pendapat Akhir Mini Fraksi.
5. Pendapat Pemerintah.
6. Penandatanganan Naskah RUU oleh Pimpinan, Wakil-wakil Fraksi dan Wakil Pemerintah.
7. Pengambilan keputusan untuk melanjutkan pada pembicaraan tingkat II.
8. Penutup.

Apakah acara rapat tersebut dapat disetujui?.

(RAPAT SETUJU)

Baik.

Saudara Menteri, Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi.

Perlu saya sampaikan bahwa tadi dalam Panja ada beberapa catatan poin yang akan diselesaikan di tingkat Rapat Kerja pada malam hari ini, tapi kemudian juga dipesankan agar dibicarakan dengan pemerintah sebelum Rapat Kerja dengan Kapoksi dan *Alhamdulillah* dapat saya sampaikan sebagai berikut:

Pertama, poin itu adalah menyangkut Pasal 15 terkait dengan penambahan jumlah Pimpinan di MPR, yang semula fraksi di DPR RI mayoritas menyetujui penambahan Pimpinan Fraksi menjadi 1 Ketua dan 7 Wakil Ketua. Pemerintah hanya menyetujui penambahan Pimpinan MPR menjadi 1 Ketua dan 6 Wakil Ketua. Kemudian atas pertemuan dengan Menteri selaku wakil pemerintah setuju untuk sampai dengan berakhirnya periode 2014-2019 ini ditambahin jadi 7 Wakil Ketua. Dengan demikian poin krusial 1 telah diselesaikan.

Kemudian yang menyangkut Pasal 73 terkait dengan wewenang DPR RI untuk melakukan pemanggilan paksa pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum

FPPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si):

Interupsi Pimpinan rapat, boleh saya interupsi.

Tadi ada kata-kata telah diselesaikan, saya kira rapat lobby itu hanya kesepahaman saja, tidak bisa mengambil keputusan.

KETUA RAPAT:

Iya, saya hanya melaporkan saja, tapi silakan ditanggapi, ada tanggapan. Saya lanjutkan ya Pak Arsul ya, artinya diselesaikan ini di tingkat itu kita menyamapaikan bahwa yang tidak sepakat tadi ada beberapa kesepakatan, nanti silakan ditanggapi.

Pasal 73 terkait wewenang DPR RI melakukan pemanggilan paksa pejabat negara, pemerintah meminta menghapuskan frasa pejabat negara dan ditawarkan menjadi setiap orang.

Itu yang poin kedua.

Kemudian poin tiga, Pasal 245 terkait pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR RI dalam pasal itu pemerintah mengusulkan penambahan ayat yang tadi ditawarkan di sini, pengecualian dari izin Presiden substansinya di sana yaitu tertangkap tangan, kemudian tindak pidana yang diancam pidana mati atau seumur hidup dan kemudian yang menyangkut pidana khusus. Itu dalam hasil pertemuan ini disetujui untuk disampaikan bahwa itu diselesaikan.

Kemudian yang poin keempat adalah Pasal 260 terkait dengan penambahan Pimpinan DPD. Semula dalam Rapat Panja pemerintah tidak menyetujui adanya penambahan DPD, dianggap karena sudah menggambarkan daerah regional barat, tengah dan timur. Tapi pada akhirnya pemerintah setuju ditambah 1 Wakil Ketua DPD.

Kemudian yang poin lima dan enam, ini terkait yaitu penambahan Pasal 427 a butir c terkait dengan mekanisme pemilihan penambahan Wakil Ketua MPR dan Pasal 427 c terkait dengan susunan mekanisme pemilihan itu disetujui untuk diberlakukan undang-undang existing. Artinya pemilihan tapi tetap dengan sistem paket yang berlaku pada pemilihan kemarin. Demikian beberapa, oh dengan komposisi Pimpinan Satu Ketua dan 4 Wakil Ketua untuk MPR.

Demikian beberapa hal yang dicapai dalam pertemuan pemerintah dengan Kapoksi sebelum diselenggaranya Rapat Kerja pada malam hari ini. Demikian saya sampaikan, sebelum Saudara Ketua memberikan laporan barangkali masih ada yang belum bersepakat.

Saya persilakan.

FPPP (DR. HJ. RENI MARLINAWATI):

Pimpinan, saya Reni Marlinawati Fraksi PPP, Nomor Anggota 516.

Yang pertama saya ingin klarifikasi bahwa pertemuan yang dilakukan, komunikasi-komunikasi yang dilakukan yang pertama secara formal tentu tidak mempresentasikan bahwa itu pertemuan yang dihadiri oleh Kapoksi karena tidak ada pemberitahuan resmi, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, saya kira mengenai Pasal 15 ini PPP tetap posisi seperti disampaikan semula untuk komposisi untuk Pimpinan MPR ini seperti yang disampaikan sebelumnya adalah, 1 Ketua dan 5 Wakil Ketua. Itu nambah satu, DPR 1, MPR 1 sekaligus saja atau kemudian hanya DPR saja 1 kemudian MPR kosong. Saya kira itu posisi Fraksi PPP seperti disampaikan tadi. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Yang lain, nggak maksudnya PPP tadi dari laporan poin yang pembicaraan dengan pemerintah tadi, apakah ada tanggapan lain atau hanya satu itu saja.

FPPP (DR. HJ. RENI MARLINAWATI):

Iya saya menanggapi pertama barusan, mengklarifikasi bahwa tadi tidak ada pemufakatan apapun yang mengatasnamakan bahwa itu Rapat Kapoksi....tidak secara resmi. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Kita dengarkan dulu laporan Panja dulu, saya persilakan Ketua Panja untuk menyampaikan laporannya.

KETUA PANJA (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):

Terima kasih Pimpinan Rapat.

***Bismillahirrahmanirrahim,
Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.***

**Yang terhormat Bapak Menteri Hukum dan HAM RI,
Yang terhormat Menteri Dalam Negeri RI atau yang mewakili,
Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi,
Hadirin sekalian yang berbahagia.**

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini dapat menghadiri Rapat Kerja pembahasan RUU tentang Perubahan II atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam keadaan sehat wal'afiat.

Selanjutnya perkenankan kami atas nama Panitia Kerja menyampaikan hasil laporan, laporan hasil kerja Panja pembahasan RUU tentang Perubahan II atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Kerja ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 146 ayat (7) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR RI atau Tatib DPR RI.

Panja pembahasan RUU tentang Perubahan II atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk pada tanggal 10 April tahun 2017. Pada saat Rapat Kerja Badan Legislasi dengan pemerintah sesuai dengan ketentuan Pasal 146 ayat (2) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR RI, tugas Panja adalah membahas substansi RUU atau materi lain yang diputuskan dalam Rapat Kerja Badan Legislasi bersama dengan pemerintah.

Sesuai amanat Rapat Kerja Badan Legislasi dengan pemerintah, Panja telah melakukan serangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan rapat Panja dengan Pemerintah pada tanggal 20 April tahun 2017. Dimana dalam rapat tersebut muncul usulan baru dari fraksi-fraksi terkait dengan penataan alat kelengkapan Dewan, serta penataan fungsi dan tugas alat kelengkapan Dewan. Terhadap usulan-usulan baru tersebut, pemerintah mengambil sikap menunggu usulan resmi dari DPR.
2. Melakukan rapat Internal antara Ketua kelompok fraksi untuk menyamakan persepsi terhadap usulan-usulan baru terkait dengan penataan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan.
3. Melakukan Rapat Panja dengan Pemerintah pada tanggal 7 Februari 2018 berdasarkan usulan baru dari DPR terkait dengan:
 - a. Penambahan Pimpinan MPR, DPR serta DPD serta Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan.
 - b. Perumusan kewenangan DPR dalam membahas RUU yang berasal dari Presiden dan DPR, maupun RUU yang diajukan oleh DPD.
 - c. Penambahan rumusan mengenai pemanggilan paksa dan penyanderaan terhadap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan atau masyarakat serta mekanisme yang melibatkan Kepolisian RI.
 - d. Penambahan rumusan mengenai penggunaan, menggunakan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat atau hak anggota DPR RI mengajukan pertanyaan terhadap pejabat negara dan pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan rekomendasi DPR RI. Selain itu ditambahkan juga rumusan pemberian sanksi dari Presiden dalam hal pejabat negara atau pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan rekomendasi DPR RI. Dan sanksi dari pejabat yang berwenang bagi badan hukum atau warga masyarakat yang tidak melaksanakan rekomendasi DPR RI.
 - e. Penambahan rumusan tentang pengelolaan anggaran DPR RI secara mandiri.

- f. Menghidupkan kembali Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.
 - g. Penambahan rumusan kewenangan Badan Legislasi dalam penyusunan RUU serta pembuatan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang hukum.
 - h. Perumusan ulang terkait tugas dan fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan.
 - i. Penambahan rumusan kewajiban melaporkan hasil pembahasan APBN dalam Rapat Pimpinan DPR RI sebelum pembicaraan tingkat II.
 - j. Penambahan rumusan mekanisme pemanggilan Warga Negara RI dan atau orang asing secara paksa dalam hal tidak memenuhi panggilan Panitia Angket.
 - k. Penguatan hak imunitas Anggota DPR RI dan pengecualian hak imunitas.
 - l. Penambahan rumusan wewenang dan tugas DPD dalam memantau dan mengevaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah.
 - m. Penambahan rumusan kemandirian DPD dalam menyusun anggaran.
 - n. Penambahan rumusan terkait dengan pelaksanaan tugas Badan Keahlian Dewan.
 - o. Penambahan rumusan jumlah dan mekanisme pemilihan Pimpinan MPR, DPD, serta Alat Kelengkapan Dewan hasil Pemilu Tahun 2014 dan ketentuan mengenai mekanisme penetapan Pimpinan MPR, DPR, serta alat kelengkapan Dewan setelah Pemilu Tahun 2019.
4. Terhadap penambahan dan perumusan, perubahan rumusan maka Panja dan pemerintah telah menyepakati:
- a. Perumusan kewenangan DPR RI dalam membahas RUU yang berasal dari Presiden, DPR maupun RUU yang diajukan oleh DPD dalam Pasal 71.
 - b. Penambahan rumusan mengenai penggunaan hak interpelasi, hak angket, hak menyertakan pendapat atau hak anggota DPR RI mengajukan pertanyaan terhadap pejabat negara dan pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan rekomendasi DPR RI. Selain itu ditambahkan rumusan pemberian sanksi dari Presiden dalam hal pejabat negara atau pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan rekomendasi DPR RI dan sanksi dari pejabat yang berwenang bagi badan hukum atau warga masyarakat yang tidak melaksanakan rekomendasi DPR RI dalam Pasal 74.
 - c. Penghapusan rumusan tentang pengelolaan anggaran DPR RI secara mandiri dalam Pasal 75.
 - d. Penambahan Pimpinan DPR RI dalam Pasal 84, menghidupkan kembali Badan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Pasal 83 dan Pasal 112 a sampai dengan Pasal 112 g, penambahan Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam Pasal 121, penambahan rumusan mengenai kewenangan Badan Legislasi dalam menyusun RUU, pengusulan RUU, serta pembuatan laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang hukum dalam Pasal 105 dan Pasal 164. Penambahan rumusan kewajiban melaporkan hasil pembahasan APBN dalam rapat Pimpinan DPR RI sebelum pembicaraan tingkat II dalam Pasal 180 a. Perumusan ulang terkait tugas dan fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan dalam Pasal 121 a, Pasal 122, Pasal 122 a dan Pasal 122 b. Penambahan rumusan mekanisme pemanggilan paksa pemanggilan warga negara Indonesia dan atau orang asing secara paksa dalam hal tidak memenuhi panggilan DPR RI dalam Pasal 204. Penguatan hak imunitas anggota DPR RI dalam Pasal 224. Penambahan rumusan wewenang dan tugas DPD dalam memantau dan mengevaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah dalam Pasal 249. Penambahan rumusan kemandirian DPD dalam penyusunan anggaran dalam Pasal 250. Penambahan rumusan terkait dengan tanggung jawab pelaksanaan tugas Badan Keahlian Dewan dalam Pasal 413 a dan yang terakhir penambahan rumusan mekanisme penetapan Pimpinan MPR, DPR serta alat kelengkapan Dewan setelah Pemilu Tahun 2019 dalam Pasal 427 b, Pasal 427 d dan Pasal 427 e.
5. Panja dan Pemerintah juga sepakat untuk membawa rumusan ketentuan yang belum disepakati dalam rapat Panja ke Rapat Kerja terkait dengan penambahan Pimpinan MPR dalam Pasal 15 dan mekanisme pemilihan Pasal 427. Penambahan rumusan mengenai pemanggilan paksa dan penyanderaan terhadap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan atau masyarakat serta mekanismenya yang melibatkan Kepolisian Negara RI dalam Pasal 73. Pengecualian hak imunitas anggota DPR RI dalam Pasal 245, penambahan Pimpinan DPR RI dalam Pasal 260 dan penambahan rumusan penambahan Pimpinan MPR setelah Pemilu Tahun 2019 dalam Pasal 247 a dan Pasal 247 c.

Selanjutnya Panja menugaskan kepada tim aksistensi dan ahli bahasa untuk mengecek rumusan yang telah disepakati disesuaikan dengan penulisan menurut ejaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Berdasarkan uraian di atas Panja berpendapat bahwa RUU tentang Perubahan II atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara substantif dan redaksional rumusannya telah mendapatkan persetujuan bersama DPR RI dan Pemerintah. Meskipun ada beberapa rumusan yang masih perlu mendapatkan persetujuan dalam Rapat Kerja.

Adapun rumusan yang telah disepakati dalam Rapat Panja dan rumusan yang belum disepakati kami serahkan kepada Rapat Kerja pada malam hari ini. Sebelum kami mengakhiri laporan ini melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada anggota Panja, Wakil Pemerintah, tim pendukung DPR dan Pemerintah serta Sekretariat yang telah bekerja secara maksimal untuk melaksanakan pembahasan dan menghasilkan rumusan bersama RUU tentang Perubahan II atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Demikian laporan Panja pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih.

Wabillahittaufig wal hidayah.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Saudara Ketua.

Demikian tadi laporan Ketua Panja, selanjutnya.

Silakan.

WAKIL KETUA BALEG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Pak Menteri beserta jajaran yang saya hormati,
Anggota Panja yang saya hormati.**

Setelah tadi mencermati hasil laporan dari Ketua Panja, saya ingin mengoreksi ada kekeliruan masalah ketik di halaman 3 huruf 4g. Penambahan rumusan kewajiban melaporkan hasil pembahasan APBN dalam rapat Pimpinan DPR sebelum pembicaraan tingkat I, bukan tingkat II. Artinya bahwa sebelum diputuskan sebelum pengesahan dan sebelum dibawa ke Paripurna harus dikonsultasikan dulu dengan unsur Pimpinan. Jadi nanti mungkin ada koreksi, mungkin ada penyempurnaan masih bisa dimungkinkan.

Jadi itu saja yang kami sampaikan mudah-mudahan ini bisa dibetulkan sebelum mengambil keputusan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, dengan demikian laporan ketua Panja terkoreksi ya. Saya tanya kembali apakah laporan Panja bisa diterima.

Setuju ya?

(RAPAT SETUJU)

Selanjutnya karena masih ada catatan-catatan yang perlu disepakati dalam Rapat Kerja ini, saya akan minta pendapat Rapat Kerja ini sekaligus konfirmasi ke pemerintah mengenai beberapa hal ini yang ingin saya ingin sampaikan sebagai berikut, apakah perlu ditayangkan atau tidak?

Baik, saya mulai dari yang pertama tadi yang berkaitan dengan Pak Arsul tadi.

Pertama mengenai Pasal 15, iya pendapat pemerintah dulu sesuai dengan amanat Panja tadi pak, bahwa fraksi-fraksi secara mayoritas kecuali tadi catatan dari PPP menyetujui penambahan Pimpinan DPR, 1 orang Ketua dan 7 Wakil Ketua. Ini kita minta tanggapan pemerintah.

MENKUMHAM (YASONNA LAOLY, S.H.):

Baik.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Yang terhormat Bapak Pimpinan Badan Legislasi,
Bapak/Ibu Anggota Badan Legislasi yang kami hormati.**

Tadi setelah tadi kita berbicara dan membaca dinamika politik dan atau perdebatan-perdebatan yang disampaikan oleh teman-teman di fraksi-fraksi, maka kami dapat menyetujui tambahan 1 orang Ketua dan 7 orang Wakil Ketua dan minta disepakati sebelumnya di DPR RI penambahan 1 Wakil Ketua. Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Baiklah, demikian jawaban pemerintah bisa diterima?

(RAPAT SETUJU)

Selanjutnya Pasal 73, dalam Pasal 73 ini di sana ada frasa mengenai pejabat negara, badan hukum, pejabat pemerintah, badan hukum dan masyarakat. Kemudian mengusulkan itu frasa tersebut dihapus dan digantikan dengan setiap orang dan minta jawaban pemerintah.

Silakan.

MENKUMHAM (YASONNA LAOLY, S.H.):

Jadi supaya tidak ada diskriminasi jadi ini setiap orang Pak Ketua, jadi setiap warga negara dan setiap orang maupun siapa saja. Jadi ini bisa lebih generiknya lebih baik menurut saya. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Jadi yang pasti kita itu setuju pejabat negara, tawaran pemerintah adalah setiap orang, setuju ya?.

(RAPAT SETUJU)

Baik, yang ketiga di Pasal 245 terkait dengan pemanggilan dan minta keterangan kepada anggota DPR RI. Dalam Pasal 245 Pemerintah mengusulkan penambahan ayat ya, yang semula itu hanya pada 1 saja mengenai persetujuan tertulis Presiden setelah memperoleh pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan. Kemudian ditambahkan pengecualian oleh pemerintah menjadi ada 3 hal tadi tertangkap tangan, melakukan tindak pidana di sana melakukan kejahatan yang diancam

pidana mati atau penjara seumur hidup dan tindak pidana kejahatanbersama buktiyang cukup atau disangka melakukan tindak pidana khusus.

Saya persilakan pemerintah untuk memberikan penegasan ulang.

MENKUMHAM (YASONNA LAOLY, S.H.):

Iya jadi Pak Ketua, ini juga sebelumnya kembali ke norma yang lama. Jadi kita tetap sepakat dan kami mengapresiasi dapat menyetujui dalam diskusi kita tentang persetujuan tertulis Presiden karena sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, supaya ini bisa menjadi catatan supaya diketahui. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, demikian penjelasan pemerintah, fraksi setuju?

Setuju ya.

(RAPAT SETUJU)

Silakan.

FPPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si):

Pak Ketua,(pembicara tidak memakai mic).

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Jadi nanti catatan kita apa yang disampaikan PPP tadi supaya dicatat sebagai masuk di dalam penjelasan mengenai tindak pidana khusus di Pasal 245 ayat (2) huruf c, setuju ya.

Baik, saya teruskan selanjutnya yang pada Pasal 260 ayat (1) terkait dengan penambahan unsur pimpinan DPD. Pimpinan DPD terdiri atas 1 orang Ketua dan 3 orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPD dalam Sidang Paripurna DPD. Semula tadi dalam penjelasan pemerintah dalam Panja tidak menyetujui, kemudian memberikan persetujuan ini agar diberikan penegasan.

MENKUMHAM (YASONNA LAOLY, S.H.):

Setuju Ketua.

KETUA RAPAT:

Setuju ya, jadi kita setuju DPD tambah 1 unsur pimpinan.

(RAPAT SETUJU)

Selanjutnya berkaitan dengan penambahan Pasal 427 a butir c terkait dengan mekanisme pemilihan penambahan Wakil Ketua MPR dan Pasal 427 c terkait dengan susunan dan mekanisme pemilihan MPR masahasil Pemilu Tahun 2019. Ini kita mintakan penjelasan pemerintah.

Silakan pak.

MENKUMHAM (YASONNA LAOLY, S.H.):

Baik, Pak Ketua.

Sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh Panja kami menyepakati bahwa jumlah pimpinan yang menjabat yang kita sepakati hari ini adalah hanya berlaku sampai 2019 dan sesudah Pemilu 2019 kembali kepada mekanisme dan jumlah pimpinan susunan sesuai dengan sebelumnya. Hanya kesepakatan kita termasuk adalah proporsional sesuai dengan pemenang Pemilu pada tingkat DPR dan pada Pimpinan MPR sesuai dengan ketentuan yang existing. Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik, demikian penjelasan pemerintah saya tegaskan kembali bahwa untuk Pemilu, hasil Pemilu Tahun 2019 itu susunan Pimpinan MPR adalah 1 Ketua dan 4 Wakil Ketua, kembali seperti semula, kemudian mekanisme pemilihannya adalah existing seperti yang sekarang.

Demikian pendapat pemerintah, bagaimana fraksi setuju ya?.

(RAPAT SETUJU)

Baiklah, dengan demikian beberapa hal telah kita lalui ini selanjutnya pembacaan naskah ini di apa masih diperlukan atau langsung cukup ya, kita anggap itu sudah di....

FPPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya, silakan.

FPPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si):

Saya ingin menanyakan pasal-pasal yang lain yang tadi telah kita bahas dan masih menimbulkan istilah perbedaan kita ya, apakah ini kita bahas atau apa ini di sini. Saya mencatat di situ ada pasal yang penting 427 a itu yang harusnya kita bahas dalam rapat terbuka ini karena persetujuan PPP atas penambahan Pimpinan MPR ya, Pimpinan DPR dan MPR 1+3 itu dikaitkan dengan mekanisme pengisiannya. Jadi kalau mekanisme pengisiannya itu seperti yang ada di draft itu PPP nggak setuju, setujunya DPR-nya saja, kita serahkan kepada partai pemenang Pemilu ya gitu karena ada persoalan konstitusionalitas norma di sini yang tadi sudah saya jelaskan. Kalau memang itu mau dibahas di sini ya kami Fraksi PPP minta untuk menjelaskan apa yang ada berdasarkan Mahkamah Konstitusi Nomor: 117/PUU-VII Tahun 2009 tanggal 14 September 2009.

Terima kasih, saya ingin bertanya itu dulu posisi pasal-pasal yang lain.

KETUA RAPAT:

Baik, jadi nanti sebentar lagi ada pendapat fraksi dan masih ada mekanisme pembahasan berikutnya di sana. Jadi barangkali ini tadi kita akan tahap berikutnya nanti di pandangan fraksi saja, sehingga tidak akan mengulang apa yang akan kita bahas, setuju ya.

FPPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si):

Sebentar, tadi kan belum disetujui di tingkat.

KETUA RAPAT:

Baik, saya tanyakan saja kalau gitu, kita mau bahas pasal itu atau kepada pendapat fraksi, satu-satu dulu.

PDIP, fraksi nggak yang jawab yang ditunjuk saja PDIP.

FPDIP (ABIDIN FIKRI, S.H.):

Pendapat Fraksi.

KETUA RAPAT:

Baik, Fraksi Golkar.

FP GOLKAR (MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E.):

Langsung ke pendapat fraksi.

KETUA RAPAT:

Partai Gerindra.

FP GERINDRA (H. BAMBANG RIYANTO, S.H., M.H., M.Si):

Fraksi.

KETUA RAPAT:

Demokrat.

FD (DR. IR. BAHRUM DAIDO, M.Si):

Fraksi.

KETUA RAPAT:

PAN.

FPAN (AMMY AMALIA FATMA SURYA, S.H., M.Kn):

Fraksi.

KETUA RAPAT:

PKB.

FPKB (.....):

Pendapat fraksi dan cukup diserahkan kepada pimpinan.

KETUA RAPAT:

PKS.

FPKS (.....):

Pendapat Fraksi.

KETUA RAPAT:

PPP.

FPPP (.....):

Pendapat fraksi.

KETUA RAPAT:

Baik, Nasdem.

FP NASDEM (.....):

Pendapat fraksi dan dibacakan.

KETUA RAPAT:

Hanura pendapat fraksi karena

Dengan demikian kita setuju dan nanti semua yang tersisa itu dibacakan pendapat fraksi, setuju ya.

(RAPAT SETUJU)

Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada fraksi-fraksi untuk menyampaikan pendapatnya, yang mau dibacakan boleh, yang mau tertulis diserahkan ke Pimpinan juga boleh.

Saya persilakan pertama dari Fraksi PDI Perjuangan.

FPDIP (ABIDIN FIKRI, S.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Anggota Badan Legislasi dan Pemerintah.

Fraksi PDI Perjuangan terhadap laporan dari Panja dan keseluruhan kami menyetujui undang-undang ini dilanjutkan pembahasannya di Paripurna berikut. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, selanjutnya saya persilakan Fraksi Partai Golkar.

FPG (MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E.):

Terima kasih.

Yang kami hormati Pimpinan, Anggota Badan Legislasi, Pemerintah beserta Tenaga Ahli serta hadirin sekalian yang kami hormati.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..
Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua.

Fraksi Partai Golkar menyetujui semua substansi yang sudah diputuskan pada Rapat Badan Legislasi malam ini dan setuju untuk dilanjutkan pada proses pembahasan di, persetujuan di Paripurna. Terima kasih.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, selanjutnya Fraksi Partai Gerindra.

FP GERINDRA (H. BAMBANG RIYANTO, S.H., M.H., M.Si):

Pimpinan yang saya hormati, para Anggota Badan Legislasi, Menteri Hukum dan HAM dan serta Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili yang saya hormati.

Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmannirrahim* Fraksi Partai Gerindra menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 untuk dibahas lebih lanjut. Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Saya persilakan Fraksi Partai Demokrat.

FD (DR. IR. BAHRUM DAIDO, M.Si):

Terima kasih Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan dan Teman-teman Anggota Badan Legislasi.
Yang saya hormati Bapak Menteri Hukum dan HAM, Bapak Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili, serta seluruh jajarannya.**

Jadi pada kesempatan ini kami dari Fraksi Demokrat setuju atas semua pembahasan yang telah disepakati antara Badan Legislasi dan Pemerintah. Maka kami mengucapkan *Bismillahirrahmannirrahim* maka hasil pembahasan pada malam hari ini kami setuju untuk dibahas lebih lanjut. Demikian laporan kami dan untuk pandangan secara tertulis akan menyusul besok.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya Fraksi PAN.

FPAN (AMMY AMALIA FATMA SURYA, S.H., M.Kn):

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi yang saya hormati.

Melalui berbagai pertimbangan dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* Fraksi Partai Amanat Nasional menyatakan setuju dan menerima RUU tentang Perubahan II atas Undang-Undang

tentang MD3, untuk selanjutnya dibahas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fraksi PAN memahami dan menghormati segala perbedaan pendapat yang terjadi dan berlangsung selama pembahasan RUU ini, untuk itu Fraksi PAN mendukung segala putusan yang akan dicapai dan dihasilkan dalam pembahasan nanti. Demikian pendapat Fraksi Partai Amanat Nasional. Terima kasih.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, selanjutnya Fraksi PKB.

FPKB (NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ, S.Th.I):

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan Badan Legislasi yang saya hormati dan saya banggakan.

Bapak Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya yang saya hormati dan saya banggakan.

Kami dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa pada prinsipnya menyetujui apa-apa yang sudah dibahas secara substansi, kita memang sepakat dan satu pemahaman bersama. Oleh karena itu kami dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyetujui rancangan perubahan II atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 terkait MD3 untuk dibahas selanjutnya ke Paripurna. Terima kasih.

Wallahumuafiq illa aqwamintthoriq.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya Fraksi PKS.

FPKS (DRS. H. ADANG DARADJATUN):

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang kami hormati Pimpinan Badan Legislasi, Rekan-rekan Anggota Badan Legislasi dan Menteri Hukum dan HAM.

Berdasarkan pertemuan-pertemuan Panja yang telah kita lakukan dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan II atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 untuk diteruskan ke Paripurna. Terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya Fraksi PPP.

FPPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si):

Terima kasih Pimpinan.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat malam salam sejahtera bagi k kita semua.

**Yang terhormat Pimpinan dan Bapak/Ibu Anggota Badan Legislasi DPR RI,
Yang terhormat Pak Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran,
Yang terhormat yang mewakili Menteri Dalam Negeri beserta jajaran.**

Izinkan kami Fraksi PPP menyampaikan pendapat yang lain dari fraksi-fraksi yang tadi telah menyampaikan pendapatnya. Pertama Fraksi PPP mengapresiasi kerja Pimpinan dan teman-teman Badan Legislasi untuk berusaha menyelesaikan perubahan atas Undang-Undang MD3 yang telah berjalan selama setahun lebih. Namun setelah mencermati keseluruhan dari apa yang menjadi materi perubahan yang sama-sama telah kita bahas, Fraksi PPP berpendapat ada satu materi yang jika ini diteruskan atau diloloskan oleh undang-undang akan menimbulkan problem konstitusionalitas yang berat. Materi mana? Materi yang dimuat dalam Pasal 427 a dari RUU ini, dalam Pasal 427 a khususnya huruf c yang mengatur tentang bagaimana penambahan Pimpinan MPR, Wakil Ketua MPR dalam hal ini dilakukan itu menurut kami akan melanggar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 117/PUU-VII/2009 tanggal 14 September 2009.

Bapak-Ibu yang terhormat.

Dalam Pasal 427 a huruf c ini dikatakan bahwa penambahan Wakil Ketua MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan kepada partai yang memperoleh suara terbanyak di DPR RI dalam pemilihan umum Tahun 2014 urutan kesatu, urutan ketiga, urutan keenam dan penambahan Wakil Ketua DPR RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 diberikan kepada partai yang memperoleh suaran terbanyak di DPR RI dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 urutan kesatu.

Bagi PPP kalau pasal ini terus disahkan sebagai undang-undang, maka ada 2 hal yang menurut hemat kami merupakan pelanggaran serius terhadap konstitusi kita. Yang pertama pasal tentang pengisian penambahan Pimpinan atau Wakil Ketua DPR RI ini melanggar hak konstitusional anggota DPD yang seharusnya kita hormati. Pimpinan MPR sepanjang yang menyangkut Pimpinan MPR ini melanggar hak konstitusional bagaimana Pimpinan lembaga negara MPR dalam hal ini ditambah dengan menghilangkan hak dari anggota-anggota dari lembaga negara yang lain DPD karena di MPR itu bukan hanya berisi anggota atau fraksi-fraksi DPR tapi juga ada juga DPD, ini tidak terakomodasi.

Yang kedua, dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang telah saya sebut tadi Putusan Nomor: 117/PUU-VII/2009 tanggal 14 September 2009 di sana telah meletakkan konstitusionalitas pengisian Pimpinan MPR. Dimana di dalam amarnya sebagai gambaran putusan ini adalah putusan yang membatalkan Pasal 14 ayat (91) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3 yang berbunyi "*Pimpinan MPR terdiri atas 1 orang Ketua yang berasal dari anggota DPR RI yang terdiri dari 2 Wakil Ketua dari anggota DPR RI dan 2 Wakil dari anggota DPD yang ditetapkan dalam Sidang Paripurna MPR*".

Nah di sini dalam putusan Mahkamah Konstitusi ada 2 hal yang kemudian disorot, yang pertama saya kira tidak ada masalah bahwa Ketua MPR harus dari anggota DPR, itu dibatalkan. Tetapi ada yang kedua yang dibatalkan kata ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1) yang tadi saya bacakan harus dimaknai dipilih, nah inilah letak konstitusionalitas pengisian Pimpinan MPR yang seharusnya dipatuhi, mengapa kita para anggota Dewan yang terhormat kemudian membuat sebuah pasal dalam undang-undang yang isinya bahkan bukan ditetapkan tapi langsung tunjuk diberikan kata-katanya. Ini bahkan menurut kami lebih parah dari pada yang ada di dalam Undang-undang terdahulu yang telah dibatalkan.

Jadi ini menjadi catatan serius bagi PPP bahwa RUU ini khususnya pada Pasal 427 a huruf c itu punya problem konstitusionalitas. Atas dasar itu maka sikap Fraksi PPP tidak menyetujui dilanjutkannya pembahasan RUU ini pada tingkat lebih lanjut kecuali problem konstitusionalitasnya

telah diselesaikan atau dengan kata lain telah diperbaiki. Dan dalam konteks ini Fraksi PPP meminta agar pengisian atas penambahan Wakil Ketua MPR dilakukan dengan sistem pemilihan yang melibatkan juga Anggota DPD sebagai satu penghormatan terhadap hak konstitusional mereka.

Demikian pandangan kami, sekali lagi secara singkat kami menyampaikan Fraksi PPP meminta agar dituntaskan lebih dahulu Pasal 427 a huruf c ini sebelum pembahasan dilanjutkan pada tingkat berikutnya. Terima kasih Pimpinan.

***Wallahumuafiq illa aqwamitthoriq.
Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya Fraksi Partai Nasdem.

FP NASDEM (DRS. TAUFIQULHADI, M.Si):

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Nanti pandangan Fraksi Partai Nasdem akan dibacakan oleh Pak Hamdani, tapi sebelum itu kami juga ingin pengantar sedikit. Pertama sama seperti partai Fraksi PPP kami ingin berbeda juga sedikit dan di dalam udara demokrasi seperti ini adalah perbedaan itu adalah menurut saya, menurut kami bukan sesuatu yang luar biasa. Tetapi juga di dalam sebuah negara demokrasi bukan berarti bahwa ada mutlakkalau memang adalah pendapat kita tidak tepat maka pendapat yang tepat yang disetujui oleh mayoritas kita anggap tepat, meskipun begitu kami kami akan membacakan secara lengkap pandangan Fraksi Partai Nasdem.

KETUA RAPAT:

Dipersilakan.

FP NASDEM (HAMDANI, S.IP):

Bismillahirrahmanirrahim.

Pendapat Fraksi Partai Nasdem DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan II atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

***Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Ohm suastiasu,
Salam restorasi.***

Yang terhormat Saudara Ketua dan Pimpinan Badan Legislasi DPR RI, Saudara Pimpinan dan Anggota Panja DPR RI.

Yang terhormat Bapak Menteri Hukum dan HAM RI.

Yang kami hormati hadirin yang berbahagia.

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sehingga kita dapat menghadiri Rapat Kerja bersama Pemerintah untuk mendengarkan pendapat Fraksi atas RUU tentang Perubahan II atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Saudara Pimpinan dan Anggota DPR RI, Pemerintah serta hadirin yang terhormat.

MPR, DPR, DPD sebagai lembaga negara harus mampu meningkatkan kinerja melalui pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran serta representasi untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan Bangsa dan Negara Republik Indonesia. Maka terhadap beberapa perubahan terhadap Undang-Undang MD3 yang berkembang setelah pembahasan pembicaraan tingkat I, maka Fraksi Nasdem berpendapat bahwa:

1. Menolak semua opsi penambahan jumlah pimpinan baik di tingkat MPR dan DPR karena penambahan pimpinan tidak memiliki korelasi dengan penguatan kinerja, lembaga legislasi. Di mana peningkatan kinerja harus menjadi perhatian di sisa masa bakti keanggotaan MPR dan DPR.
2. Perubahan Undang-Undang MD3 harus dilakukan secara komprehensif atau menyeluruh agar perubahan ini menjadi pondasi bagi reformasi lembaga parlemen.
3. Agar Undang-Undang MD3 lepas dari konflik kepentingan, maka Undang-Undang MD3 berlaku untuk hasil Pemilu legislasi Tahun 2019.
4. Legislatif adalah representasi suara rakyat, oleh karena itu maka Pimpinan DPR RI, Pimpinan DPRD tidak perlu dipilih tetapi merupakan hak dari pada partai politik peserta pemilu dengan perolehan suara terbanyak pemenang Pemilu legislatif.

Saudara Pimpinan dan Anggota DPR, Bapak Menteri serta hadirin yang terhormat.

Fraksi Partai Nasdem berpendapat terhadap RUU tentang Perubahan II atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masih tetap dibutuhkan pembahasan dan pendalaman, sekali lagi pembahasan dan pendalaman, oleh karena itu kami belum setuju.

Demikian pendapat Fraksi Partai Nasdem DPR RI semoga Tuhan Yang Maha Esa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian dalam menjalankan tugas dan fungsi kita sebaik-baiknya.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam restorasi.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Selanjutnya Fraksi Partai Hanura, bagaimana pak, Pak Rufinus izin. Saya bacakan yang terakhir saja, atas pertimbangan-pertimbangan yang telah berkembang dalam rapat-rapat di Panitia Kerja dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* Fraksi Hanura menyetujui Perubahan II atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk diteruskan dalam proses pembahasan berikutnya.

Demikian pandangan Fraksi Partai Hanura, juru bicara saya membacakan DR. Rufinus Maulana Hutauruk. Langsung saya terima pak, mewakili, pemerintah nanti menyusul seperti itu belum Demokrat, besok sama-sama ke Pak Menteri.

Pak Menteri izin saya teruskan ya, baik selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Pemerintah untuk menyampaikan pendapatnya.

Kami persilakan.

MENKUMHAM (YASONNA LAOLY, S.H.):

Sambutan singkat Presiden atas penyelesaian Perubahan I pembahasan RUU tentang Perubahan II atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Ohm suastiastu.***

Kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kasih-Nya dan penyertaan-Nya kita dapat bertemu di sini untuk pembahasan RUU ini. Pada hari yang berbahagia ini pembahasan Undang-Undang tentang Perubahan II atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat kita selesaikan pada Pembicaraan Tingkat I dan sebagaimana telah kita dengarkan bersama bahwa seluruh fraksi telah memberikan pendapatnya dan 8 fraksi menyetujui untuk diteruskan pada Pembicaraan Tingkat II guna pengambilan keputusan dalam rapat Paripurna DPR RI.

Kita semua mengharapkan semoga RUU tersebut dapat disetujui bersama dalam rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang guna mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta diperlukan lembaga perwakilan rakyat yang mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat guna mewujudkan tujuan nasional bagi kepentingan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara optimal.

Bapak-Ibu sekalian Anggota Badan Legislasi yang saya hormati.

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan II atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur mengenai kedudukan partai pemenang Pemilu dan struktur dalam DPR dan MPR. Dalam satu tatanan yang demokratis apa yang disuarakan rakyat dalam Pemilu semestinya tercermin dalam representasi dan konfigurasi Pimpinan DPR RI. Dengan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan II atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai susunan Pimpinan MPR, DPR, DPD dan dengan cara menambah jumlah Wakil Ketua Pimpinan MPR, DPR dan DPD yang memberikan cerminan penguatan kelembagaan dan tugas serta fungsi konstitusional MPR, DPR dan DPD.

Hadirin yang berbahagia.

Rancangan Undang-Undang ini juga melakukan penataan struktur organisasi Mahkamah Kehormatan Dewan dengan menambah jumlah pimpinan sebagaimana yang telah dilakukan penambahan pimpinan pada alat kelengkapan dewan pada saat Perubahan I Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga dapat mencerminkan azas proporsionalitas. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, sehingga dapat mencerminkan azas proporsionalitas tersebut. Sehingga penambahan pimpinan alat kelengkapan dewan penguatan DPR juga menambahkan alat kelengkapan baru yaitu Badan Akuntabilitas Keuangan Negara yang bertugas antara lain melakukan penelaahan terhadap semua hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR, serta menambah tugas dan wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan.

Pemerintah secara tulus menyambut baik dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan, anggota dan seluruh komponen pendukung Badan Legislasi DPR RI tanpa

terkecuali atas semua pengorbanan, dedikasi, toleransi dan kerja keras, sehingga kita dapat sampai pada momentum yang membanggakan ini.

Pada akhirnya kami mewakili Presiden menyetujui dan menyambut baik serta menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas diselesaikannya pembahasan RUU tentang Perubahan II atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pembicaraan Tingkat I untuk diteruskan pada Pembicaraan Tingkat II guna pengambilan keputusan dalam rapat Paripurna DPR RI.

Atas perhatian, itikad baik dan kerja sama dari Pimpinan, anggota dan seluruh komponen pendukung Badan Legislasi DPR RI, Pemerintah mengucapkan terima kasih. Semoga jerih payah kita dapat melaksanakan tugas konstitusional kita ini dapat dinilai sebagai amal ibadah kita oleh Tuhan Yang Maha Esa dan kiranya bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya.

Wallahumuafiq illa aqwamitthoriq.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Atas nama Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly ditandatangani.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Saudara Menteri Hukum dan HAM yang mewakili pemerintah telah menyampaikan pendapatnya.

Setelah bersama-sama kita mendengar pandangan Fraksi-fraksi dan Pemerintah, selanjutnya kami persilakan anggota yang mewakili fraksi-fraksi dan Pemerintah untuk menandatangani draft RUU tentang Perubahan II atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan catatan-catatan 2, satu dari Fraksi PPP dan dua dari Nasdem.

Saya persilakan saudara.

FPPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si):

Izin Pak Ketua, karena kami tidak setuju dengan pasal itu maka kami tidak membubuhkan tanda tangan atas RUU ini. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jawabnya dihibahkan ke Pak Misbakhun, baik. Disampaikan terima kasih kepada Menteri Hukum dan HAM dan para anggota Badan Legislasi, duduk dulu.

Demikian acara pengambilan keputusan Pembicaraan Tingkat I pembahasan RUU tentang Perubahan II atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Baik, kita duduk dulu sebentar ya ada permintaan persetujuan soalnya, kita mohon kembali ke tempat ya 1 menit, tanda tangan menyusul, Pak Misbakhun mau mengambil keputusan Pak Misbakhun, dibawa saja pak.

Demikian setelah draft RUU ini ditandatangani apakah draft RUU tentang Perubahan II atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat disetujui untuk diproses lebih lanjut?.

(RAPAT SETUJU)

Terima kasih.

Demikian acara pengambilan keputusan pembicaraan tingkat I pembahasan RUU tentang Perubahan II atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan lahir batin kepada kita semua sehingga dapat menjalankan tugas dengan baik. Dengan mengucap *Alhamdulillahirobbil'alamin*, Rapat Kerja Badan Legislasi pada malam ini saya nyatakan ditutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 00.25 WIB)

Jakarta, 7 Februari 2018

Sekretaris Rapat,

Widiharto, S.H., M.H.